



**P U T U S A N**

**Nomor 16/Pid.B/2018/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : **I KOMANG AGUS GUNAWAN als. COBEK**  
Tempat lahir : Akah  
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 9 Mei 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Tengah, Desa Akah, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung.  
Agama : Hindu  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA (berijazah)

Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum ditahan dalam tahanan rumah sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan 20 Maret 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Semarang ditahan dalam tahanan rumah sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan 13 April 2018;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang ditahan dalam tahanan rumah sejak tanggal 14 April 2018 sampai dengan 12 Juni 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 16/Pid.B/2018/PN.Srp tertanggal 15 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 16/Pid.B/2018/PN Srp tertanggal 15 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas perkara atas nama Terdakwa I KOMANG AGUS GUNAWAN als. COBEK beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I KOMANG AGUS GUNAWAN Als. COBEK, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KOMANG AGUS GUNAWAN Als. COBEK, dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaca mata warna hitam yang patah pada gagang sebelah kiri dan pecah pada lensa sebelah kiri.

Dikembalikan kepada I KADEK GENA PRADITYA

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan dari Terdakwa tertanggal 14 Mei 2018 yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Terdakwa tertanggal 21 Mei 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 Maret 2018 Nomor : Reg.Perk. : PDM-5/KLUNG/OHD/03//2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **I KOMANG AGUS GUNAWAN ALS. COBEK** pada hari rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 14.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2018, bertempat Di aula SMA Pariwisata Saraswati Klungkung Jalan Cokroaminoto Kelurahan Semarapura Tengah, Kec./Kab. Klungkung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, telah

Halaman 2 dari 17 hal Putusan No.16/Pid.B/2018PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I KADEK GENA PRADITYA, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi korban selaku Ketua MPK (Musyawarah Perwakilan Kelas) yang ikut berjaga-jaga saat anak-anak joded dalam acara ulang tahun SMA Pariwisata Saraswati Klungkung ke 41 (empat puluh satu), tiba – tiba dari arah depan saksi korban muncul terdakwa, kemudian langsung memukul saksi korban sekuat tenaga dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan mengepal sebanyak 1 ( satu ) kali yang mengenai pelipis kiri bagian atas;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek pada bagian pelipis kiri bagian atas, sehingga dijarit sebanyak 3 jaritan dan luka lecet serta memar di bagian pipi sebelah kiri, selain itu juga terdapat pengrusakan yaitu merusak 1(satu) buah kaca mata warna hitam yang patah pada gagang sebelah kiri dan pecah pada lensa sebelah kiri yang pada saat pemukulan dipakai saksi korban dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasakan sakit dan sempat tidak sekolah selama 2 (dua) hari dari hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 s/d hari Jumat tanggal 19 Januari 2018, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 445. 04 / 063 / CM, tanggal 17 Januari 2018 yang dibuat oleh Dokter pemeriksa dari Rumah Sakit Umum Daerah Klungkung yaitu dr. Made Ngurah Arya Pradnyantara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pasien datang ke IGD RSUD Klungkung dengan sadar, sebelumnya pasien dipukul temannya sekitar jam 14.30 wita, dipukul sebanyak satu kali dibagian mata kiri, mual tidak ada, muntah tidak ada, perdarahan aktif.
- Pada pemeriksaan fisik yang dilakukan didapatkan tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh milimeter hg, nadi delapan puluh kali permenit, respirasi dua puluh kali permenit, suhu tiga puluh enam derajat celcius.
- Pada kelopak mata kiri ditemukan luka lecet ukuran kurang lebih empat sentimeter dari garis tengah, dua sentimeter diatas sudut luar mata, terdapat luka robek ukuran kurang lebih dua sentimeter.
- Pada pipi kiri dua sentimeter dari garis tengah, satu sentimeter dibawah sudut dalam mata terdapat luka lecet ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter.

Halaman 3 dari 17 hal Putusan No.16/Pid.B/2018PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pipi kiri lima sentimeter digaris tengah, dua sentimeter disudut luar mata terdapat luka memar warna kebiruan dengan ukuran tiga kali dua sentimeter.

## KESIMPULAN

Luka pada pasien tersebut diatas disebabkan oleh kekerasan benda tumpul konsistensi keras.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi), maka untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

### 1. Saksi (korban) I KADEK GENA PRADITYA:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi telah di pukul pada bagian pelipis kiri atas oleh seorang laki – laki yang tidak di kenal yang bertempat Di SMA Pariwisata Saraswati;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 14.30 Wita yang bertempat di Aula SMA Pariwisata Saraswati Jalan Cokroaminoto Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa yang mengetahui kejadian pemukulan tersebut yaitu teman sekolah yang bernama I PUTU EDI PURNAWIRAWAN dan Guru SMA Pariwisata Saraswati yang bernama TJOKORDA BAGUS ARINGGA PUTRA;
- Bahwa yang melakukan pemukulan yaitu COBEK ( Terdakwa ) yang berasal dari Dusun Tengah Desa Akah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa yang melatarbelangi permasalahan tersebut terjadi yaitu kesalahpahaman karena pada saat ada pertunjukkan musik dalam rangka ulang tahun sekolah SMA Pariwisata Saraswati Jalan Cokroaminoto Kelurahan Semarapura Tengah Kec./Kab. Klungkung yang ke 41, saat itu saksi selaku Ketua MPK ( Musyawarah Perwakilan Kelas ) dan ikut berjaga – jaga saat ada anak – anak joged, pada saat itu

Halaman 4 dari 17 hal Putusan No.16/Pid.B/2018PN Srp



menggunakan rambut wig palsu dibilang oleh Terdakwa bahwa dapat menendangnya;

- Bahwa saksi di pukul oleh terdakwa yang berasal dari Dusun Tengah Desa Akah Kec./Kab. Klungkung sebanyak 1 ( satu ) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal serta mengenai pada bagian pelipis kiri atas;
  - Bahwa dengan adanya kejadian pemukulan tersebut saksi mengalami luka robek pada bagian pelipis kiri bagian atas dan dijarit sebanyak 3 jaritan dan luka lecet serta luka memar dibagian pipi sebelah kiri;
  - Bahwa Terdakwa memukul tidak ada mempergunakan alat akan tetapi mempergunakan tangan kanan yang mengepal saja;
  - Bahwa saksi tidak dapat melakukan perlawanan mengingat setelah dipukul langsung menunduk dengan memegang mata sebelah kiri;
  - Bahwa pada saat kejadian pemukulan cuaca dalam keadaan cerah dan penerangan dalam keadaan terang mengingat kejadian tersebut terjadi pada sore hari;
  - Bahwa akibat pukulan tersebut saksi tidak bisa bekerja dan beraktifitas menggunakan tangan kanan saksi karena jari jari tangan saksi luka robek dan terasa sakit;
  - Bahwa saksi selama 2 (dua) hari tidak sekolah karena masih merasakan sakit mulai dari hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Januari 2018;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca mata warna hitam yang patah pada gagang sebelah kiri dan pecah pada lensa sebelah kiri adalah milik saksi yang dipakai saat kejadian;
- Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi I PUTU EDI PURNAWIRAWAN:**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan dugaan tindak Pidana Pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban I

Halaman 5 dari 17 hal Putusan No.16/Pid.B/2018PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK GENA PRADITYA;

- Bahwa saksi awalnya bersama korban I KADEK GENA PRADITYA hendak turun dari aula, namun sebelum sampai di tangga disebelah selatan, tiba – tiba korban I KADEK GENA PRADITYA di pukul dari depan pada bagian pelipis kiri atas yang di lakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, sekira pukul 14.30 wita di Sekolah SMA Pariwisata Saraswati Jalan Cokroaminoto Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi saat peristiwa tersebut terjadi berada di Aula SMA Pariwisata Saraswati Jalan Cokroaminoto Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, sedang menyaksikan konser musik tersebut dalam rangka ulang tahun sekolah, bersama dengan COKORDA BAGUS ARINGGA PUTRA;
- Bahwa saksi langsung mengajak korban I KADEK GENA PRADITYA ke bawah yang sudah dalam keadaan luka pada bagian pelipis sebelah kiri atas dan mengeluarkan darah untuk dibersihkan lukanya dan langsung mengajak ke Rumah Sakit Umum Klungkung;
- Bahwa saat itu korban I KADEK GENA PRADITYA tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa korban I KADEK GENA PRADITYA dipukul oleh Terdakwa tidak mnegggunakan alat, hanya dengan menggunakan tangan kanan mengepal;
- Bahwa saksi lihat pada saat kejadian tersebut Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal, yang mengenai pada bagian pelipis sebelah kiri atas;
- Bahwa cara dari Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban I KADEK GENA PRADITYA yaitu dengan cara langsung mengayunkan pukulan kepada korban ( I KADEK GENA PRADITYA) dengan tangan kanan mengepal, jarak antara korban I KADEK GENA PRADITYA dengan Terdakwa berhadap – hadapan dimana Terdakwa menghadap ke timur sedangkan korban I KADEK GENA PRADITYA menghadap ke barat dengan jarak 30 cm (tiga puluh centimeter);

Halaman 6 dari 17 hal Putusan No.16/Pid.B/2018PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban I KADEK GENA PRADITYA yaitu mengalami luka robek pada kelopak mata sebelah kiri dan luka lecet dan memar pada pipi kiri;
- Bahwa saksi kenali kaca mata hitam yang dipakai oleh korban I KADEK GENA PRADITYA pada saat di pukul oleh Terdakwa; Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi **COKORDA BAGUS ARINGGA PUTRA**.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa benar saksi melihat secara langsung penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 14.30 wita di Aula SMA Pariwisata Saraswasti Jalan Cokroaminoto Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung yang mana korbannya adalah I KADEK GENA PRADITYA yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat korban I KADEK GENA PRADITYA mengalami luka pada bagian pelipis kiri atas;
- Bahwa yang menyebabkan I KADEK GENA PRADITYA mengalami luka pada bagian pelipis kiri atas adalah akibat terkena pukulan yang dilakukan oleh seorang laki – laki yang bernama I KOMANG AGUS GUNAWAN Als COBEK (Terdakwa) yang beralamat tempat tinggal di Dusun Tengah Desa Akah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa korban I KADEK GENA PRADITYA mengalami luka pada bagian pelipis kiri atas akibat di pukul dari siswa sekolah;
- Bahwa saksi melihat korban I KADEK GENA PRADITYA tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut saksi berada di Aula SMA Pariwisata Saraswasti Jalan Cokroaminoto Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung sedang menyaksikan konser musik tersebut dalam rangka ulang tahun sekolah dengan teman – teman guru;

Halaman 7 dari 17 hal Putusan No.16/Pid.B/2018PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi langsung mengajak korban I KADEK GENA PRADITYA yang sudah dalam keadaan terluka pada bagian pelipis sebelah kiri atas dan mengeluarkan darah, untuk dibersihkan lukanya;
- Bahwa yang mengetahui pada saat peristiwa tersebut terjadi adalah PUTU EDI PURNAWIRAWAN;
- Bahwa setelah korban I KADEK GENA PRADITYA terkena pukulan, kemudian saksi mengajak saksi I KADEK GENA PRADITYA turun dari aula untuk mendapatkan perawatan terhadap lukanya sebelum diajak ke Rumah Sakit dan setelah itu saksi kembali ke aula;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, korban I KADEK GENA PRADITYA dipukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai pada bagian pelipis sebelah kiri atas;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, korban mengalami luka robek pada bagian pelipis sebelah kiri atas dan sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban terhalang melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari (masih sakit dan tidak bisa sekolah);
- Bahwa benar korban selama 2 (dua) hari tidak sekolah karena masih merasakan sakit mulai dari hari Kamis tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan hari Jumat tanggal 19 Januari 2018;

Terhadap keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;**
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik di mana keterangan tersebut benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban I KADEK GENA PRADITYA pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 14.30 wita di Aula SMA Saraswati Jalan Cokroaminoto Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, di

Halaman 8 dari 17 hal Putusan No.16/Pid.B/2018PN Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada saat itu Terdakwa sedang berjoget sambil mendengarkan nyanyian atau lagu lagu kemudian tiba tiba ditendang oleh seorang laki laki yang belum dikenal dan kemudian mencari orang tersebut setelah didapati, tanpa basa basi langsung memukulnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan memakai tangan kanan mengepal yang pukulan tersebut diarahkan ke arah pelipis kiri dengan sekuat tenaga sehingga menyebabkan korban I KADEK GENA PRADITYA terhuung dan mengalami luka pada bagian pelipis sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat pemukulan adalah berhadap hadapan dimana Terdakwa menghadap ke arah timur sedangkan korban I KADEK GENA PRADITYA menghadap ke arah barat dengan jarak 50 cm (limapuluh sentimeter);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 14.30 wita, Terdakwa menyaksikan pertunjukan music dalam rangka ulang tahun SMA Pariwisata Saraswati Klungkung ke 41 yang dilaksanakan di Aula SMA Saraswati Jalan Cokroaminoto Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dan karena Terdakwa merupakan alumni sekolah tersebut maka diperbolehkan mengikutinya dan pada saat itu Terdakwa sedang berjoget sambil mendengarkan nyanyian atau lagu lagu tetapi tiba tiba ditendang oleh seorang laki laki yang tidak dikenal yang juga berjoget di belakang , karena pada saat joget dengan cara berputar putar dan pada saat itu menghadap ke belakang maka Terdakwa kena tendangan dan setelah itu yang bersangkutan atau yang menendang menghindar, Terdakwa mencarinya dan pada saat diketemukan langsung melakukan pemukulan dengan memakai tangan kanan mengepal yang pukulan tersebut diarahkan ke arah pelipis kirinya dengan sekuat tenaga sehingga menyebabkan korban I KADEK GENA PRADITYA sampai tersungkur dan perbuatan itu dilakukan sebanyak 1 (satu) kali saja kemudian langsung dilarikan oleh pihak yang mengetahui peristiwa tersebut dan kemudian pulang dari sekolah;
- Bahwa atas luka yang diderita oleh korban I KADEK GENA PRADITYA tersebut menurut Terdakwa jelas yang bersangkutan merasakan sakit akibat lukanya sehingga menyebabkan tidak dapat melakukan aktifitas ataupun kegiatan sehari hari yaitu tidak bisa sekolah;

Halaman 9 dari 17 hal Putusan No.16/Pid.B/2018PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi I KADEK GENA PRADITYA tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat pemukulan terhadap korban I KADEK GENA PRADITYA, saat itu korban I KADEK GENA PRADITYA memakai kaca mata warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca mata warna hitam yang patah pada gagang sebelah kiri dan pecah pada lensa sebelah kiri adalah kaca mata yang dipakai oleh korban I KADEK GENA PRADITYA pada saat dipukul;

Menimbang, bahwa di persidangan juga dibacakan:

1. Visum et Repertum Nomor: Visum et Repertum Nomor: 445.04/063/CM tertanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat tersebut saksi-saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca mata warna hitam yang patah pada gagang sebelah kiri dan pecah pada lensa sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi I KADEK GENA PRADITYA pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekira pukul 14.30 wita di Aula SMA Saraswati Jalan Cokroaminoto Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, di mana pada saat itu Terdakwa sedang berjoget sambil mendengarkan nyanyian atau lagu lagu kemudian tiba tiba ditendang oleh seorang laki laki yang belum dikenal dan kemudian mencari orang tersebut setelah didapati, tanpa basa basi langsung memukulnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan memakai tangan kanan mengepal yang pukulan tersebut diarahkan ke arah pelipis kiri dengan sekuat tenaga sehingga menyebabkan saksi I KADEK GENA PRADITYA terhuyung dan mengalami luka pada bagian pelipis sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat pemukulan adalah berhadap hadapan dimana Terdakwa menghadap ke arah timur sedangkan saksi I KADEK

Halaman 10 dari 17 hal Putusan No.16/Pid.B/2018PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GENA PRADITYA menghadap ke arah barat dengan jarak 50 cm (limapuluh sentimeter);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 14.30 wita, Terdakwa menyaksikan pertunjukan music dalam rangka ulang tahun SMA Pariwisata Saraswati Klungkung ke 41 yang dilaksanakan di Aula SMA Saraswati Jalan Cokroaminoto Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dan karena Terdakwa merupakan alumni sekolah tersebut maka diperbolehkan mengikutinya dan pada saat itu Terdakwa sedang berjoget sambil mendengarkan nyanyian atau lagu lagu tetapi tiba tiba ditendang oleh seorang laki laki yang tidak dikenal yang juga berjoget di belakang , karena pada saat joget dengan cara berputar putar dan pada saat itu menghadap ke belakang maka Terdakwa kena tendangan dan setelah itu yang bersangkutan atau yang menendang menghindar, Terdakwa mencarinya dan pada saat diketemukan langsung melakukan pemukulan dengan memakai tangan kanan mengepal yang pukulan tersebut diarahkan ke arah pelipis kirinya dengan sekuat tenaga sehingga menyebabkan saksi I KADEK GENA PRADITYA sampai tersungkur dan perbuatan itu dilakukan sebanyak 1 (satu) kali saja kemudian langsung dilarikan oleh pihak yang mengetahui peristiwa tersebut dan kemudian pulang dari sekolah;
- Bahwa atas luka yang diderita oleh saksi I KADEK GENA PRADITYA tersebut menurut Terdakwa jelas yang bersangkutan merasakan sakit akibat lukanya sehingga menyebabkan tidak dapat melakukan aktifitas ataupun kegiatan sehari hari yaitu tidak bisa sekolah;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, saksi I KADEK GENA PRADITYA tidak sempat melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat pemukulan terhadap saksi I KADEK GENA PRADITYA, saat itu saksi I KADEK GENA PRADITYA memakai kaca mata warna hitam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca mata warna hitam yang patah pada gagang sebelah kiri dan pecah pada lensa sebelah kiri adalah kaca mata yang dipakai oleh saksi I KADEK GENA PRADITYA pada saat dipukul;

Halaman 11 dari 17 hal Putusan No.16/Pid.B/2018PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk tunggal, yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang siapa ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 12 dari 17 hal Putusan No.16/Pid.B/2018PN Srp



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama **I KOMANG AGUS GUNAWAN alias COBEK** dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **I KOMANG AGUS GUNAWAN alias COBEK** yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi;

#### **Ad. 2. Unsur Melakukan penganiayaan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (vide: H.R. 25 Juni 1894). Perbuatan penganiayaan haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diinginkan;

Menimbang, bahwa penganiayaan menurut doktrin mengandung unsur-unsur:

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan yang merupakan rasa sakit pada tubuh dan/atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa sengaja Menurut Memorie van Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah "Willen" en "Wetten", yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa demikian pula Prof. SATOCHID KARTANAGARA, SH dalam bukunya hukum pidana kumpulan kuliah bagian I halaman 291 dan selanjutnya dalam halaman 304 dikatakan antara lain : dalam pada itu perlu diterangkan bahwa opzet dapat timbul beberapa bentuk yaitu:

1. Opzet sebagai tujuan (**opzet gewild doel**);
2. Opzet dengan tujuan yang pasti (**opzet als oogmerk**);
3. Opzet dengan kesadaran akan kemungkinan (**Dolus eventualis**);

Menimbang, bahwa untuk dapat disebut sebagai telah melakukan penganiayaan itu tidaklah perlu bahwa opzet (kesengajaan) dari pelaku secara

Halaman 13 dari 17 hal Putusan No.16/Pid.B/2018PN Srp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung harus ditujukan pada perbuatan untuk membuat orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya, tetapi rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari opzet (kesengajaan) pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain (vide: Hoge Raad dalam arrest tertanggal 15 Januari 1934);

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 sekitar pukul 14.30 wita, Terdakwa menyaksikan pertunjukan music dalam rangka ulang tahun SMA Pariwisata Saraswati Klungkung ke 41 yang dilaksanakan di Aula SMA Saraswati Jalan Cokroaminoto Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dan karena Terdakwa merupakan alumni sekolah tersebut maka diperbolehkan mengikutinya dan pada saat itu Terdakwa sedang berjoget sambil mendengarkan nyanyian atau lagu lagu tetapi tiba tiba ditendang oleh seorang laki laki yang tidak dikenal yang juga berjoget di belakang , karena pada saat joget dengan cara berputar putar dan pada saat itu menghadap kebelakang maka Terdakwa kena tendangan dan setelah itu yang bersangkutan atau yang menendang menghindar, Terdakwa mencarinya dan pada saat diketemukan langsung melakukan pemukulan dengan memakai tangan kanan mengepal yang pukulan tersebut diarahkan ke arah pelipis kirinya dengan sekuat tenaga sehingga menyebabkan saksi I KADEK GENA PRADITYA sampai tersungkur dan perbuatan itu dilakukan sebanyak 1 (satu) kali saja kemudian langsung dileraikan oleh pihak yang mengetahui peristiwa tersebut dan kemudian pulang dari sekolah;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan memakai tangan kanan mengepal yang pukulan tersebut diarahkan ke arah pelipis kiri dengan sekuat tenaga sehingga menyebabkan saksi I KADEK GENA PRADITYA terhuyung dan mengalami luka pada bagian pelipis sebelah kiri dan mengeluarkan darah, di mana posisi Terdakwa pada saat pemukulan adalah berhadap hadapan dimana Terdakwa menghadap ke arah timur sedangkan saksi I KADEK GENA PRADITYA menghadap ke arah barat dengan jarak 50 cm (limapuluh sentimeter);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi I KADEK GENA PRADITYA mengalami luka lecet pada kelopak mata kiri dan pipi kiri sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 445.04/063/CM tertanggal 17 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah ada perbuatan yang sengaja dilakukan oleh Terdakwa yang

Halaman 14 dari 17 hal Putusan No.16/Pid.B/2018PN Srp





menimbulkan rasa sakit pada diri korban yaitu saksi I KADEK GENA PRADITYA, di mana hanya karena kesal dan emosi Terdakwa memukul saksi I KADEK GENA PRADITYA sebanyak 1 (satu) kali pada bagian wajah sehingga saksi I KADEK GENA PRADITYA mengalami sakit dan lecet dan terjatuh ke tanah. Terdakwa sadar betul bahwa perbuatan yang ia lakukan pasti akan menimbulkan rasa sakit pada saksi I KADEK GENA PRADITYA, namun Terdakwa tidak menghentikan perbuatannya tersebut, padahal tidak ada alasan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut. Dengan demikian unsur "penganiayaan" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan korban memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca mata warna hitam yang patah pada gagang sebelah kiri dan pecah pada lensa sebelah kiri akan dikembalikan kepada saksi I KADEK GENA PRADITYA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I KOMANG AGUS GUNAWAN alias COBEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I KOMANG AGUS GUNAWAN alias COBEK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (SATU) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaca mata warna hitam yang patah pada gagang sebelah kiri dan pecah pada lensa sebelah kiri;

Halaman 16 dari 17 hal Putusan No.16/Pid.B/2018PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi I KADEK GENA PRADITYA;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.500,00  
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari : Kamis, tanggal 24 Mei 2018, oleh kami : **NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH**, sebagai Hakim Ketua, dan **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH.**, dan **ANDRIK DEWANTARA, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 4 JUNI 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **I WAYAN PUTU SUMADANA, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **I NYOMAN GEDE OKA MAHENDRA, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan di hadapan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH**

**NI LUH MADE KUSUMA WARDANI, SH**

**ANDRIK DEWANTARA, SH., MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**I WAYAN PUTU SUMADANA, SH**

Halaman 17 dari 17 hal Putusan No.16/Pid.B/2018PN Srp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 hal Putusan No.16/Pid.B/2018PN Srp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18